

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut Islam zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) bisa menjadi sebuah solusi untuk problematika di seluruh wilayah yang ada karena ZIS di salurkan sesuai dengan syari'at islam yang di dalam nya mengandung kebaikan dan juga kebajikan kepada sesama umat manusia. Konsep zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari awal itu nbertujuan untuk menciptakan sebuah keseimbangan antar manusia agar berkehidupan dengan aman dan damai sehingga dapat merasakan sebuah kebersamaan. Penggunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) sendiri bukan hanya untuk memberantas kemiskinan sepenuhnya tetapi juga tidak di maksudkan untuk merampas harta kekayaan orang, karena dari pembayaran zakat hanya beberapa persen saja yang di bayarkan untuk zakat itu dari Sebagian harta yang kita punya yaitu sebanyak 2,5% dari jumlah penghasilan dalam satau (1) bulan kita.

Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang sudah diberikan Muzakki kepada pihak BAZNAS akan di Kelola serta dan akan di salurkan kepada orang yang paling berhak menerima nya salah satunya yaitu Asnaf Miskin, dan keputusan penyaluran ZIS itu harus dilakukan dengan tepat sasaran dan berdasarkan dengan potensi penerimaan dana ZIS tersebut. Perencanaan yang di lakukan oleh BAZNAS untuk memberdayakan dana ZIS harus bisa di pahami sehingga pihak BAZNAS harus mengelola dan mengoprasikan dana tersebut

dengan dapat dipercaya oleh para Muzakki supaya penyaluran dana ZIS bisa dianggap Efektif. (Pajar, 2021)

Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis akhir-akhir ini dalam waktu yang sangat panjang. Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) juga sudah di praktikan sejak awal masuknya islam ke Indonesia. Perkembangan zakat selain sebagai penata keagamaan juga sebagai faktor terpenting dalam penguatan masyarakat Muslim. Dan di era yang sudah modern ini zakat di tangan masyarakat sipil sudah bertransformasi dari ranah sosial ke dalam ranah ekonomi pembangunan islam. (Wibisono, 2015)

Belakangan ini urusan zakat sedang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan sudah Terbukti dengan didirikannya lembaga resmi pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional dan juga banyak didirikannya lembaga amil zakat (LAZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam pengelolaanya BAZNAS pasti berpedoman kepada Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Mentri Agama No.581 Tahnun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. (Soemitra, 2009)

Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) kepada Asnaf miskin itu bertujuan untuk mengurangi jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Asnaf Miskin adalah kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Hak-hak Asnaf Miskin merupakan hak esensial di dalam zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) karena Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang itu ada hak-hak orang miskin. (Madani, 2000)

Masalah dalam model penyaluran Dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) bisa saja terjadi karena beberapa sebab, penyebab pertama bisa jadi karena faktor intern dan penyebab kedua bisa jadi karena faktor ekstern. Salah satu pihak yang bekerja di Lembaga BAZNAS tersebut mengidentifikasi bahwa penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang terhambat oleh faktor intern mungkin salah satunya karena minimnya SDM. Sehingga dana yang disalurkan mungkin mengalami hambatan karena keterbatasan tenaga kerja dalam prosesnya. Begitu pula dalam standarisasi prosedur operasionalnya kurang valid yang bisa membuat alokasi kerja saat pengukuran standar kerja kurang terlaksana dengan efektif (Abidah, 2016).

Jumlah dana Zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) yang sudah tersalurkan Di BAZNAS Kabupaten Pangandaran untuk Asnaf Miskin Pada Bidang ekonomi dari Januari 2020 s/d November 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Penyaluran Bidang Ekonomi (UMKM)**

<b>Tahun</b>	<b>Potensi Zakat Infaq Shodaqoh</b>	<b>Presentase Kemiskinan</b>	<b>Jumlah Dana Tersalurkan Bidang Ekonomi</b>	<b>Jumlah Asnaf Miskin</b>
2020	5,8 M	8,99%	Rp.234.547.000	521 Asnaf
2021	6 M	9,65%	Rp.187.600.000	257 Asnaf
2022	6 M	9,32%	Rp.85.050.000	190 Asnaf
<b>Jumlah</b>	<b>17,8 M</b>	<b>27,96%</b>	<b>Rp. 507.197.000</b>	<b>968 Asnaf</b>

**Sumber :** (BPS Pangandaran, 2022)

Bisa kita simpulkan bahwa tahun 2020 itu penerima manfaat nya paling banyak dikarenakan adanya covid-19 yang sedang naik-naiknya kemudian angka kemiskinan juga semakin tinggi maka kemungkinan besar Asnaf Miskin juga semakin banyak, Sedangkan masyarakat yang menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) masih jauh dari potensi yang sudah di perkirakan.

Kegiatan penyaluran dana zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) Merupakan suatu hal yang sangat penting dan mungkin akan selalu menjadi tema yang sangat besar bagi suatu Lembaga Pengumpul/Penghimpun dana zakat dalam agenda setiap tahun nya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat (Muzakki) dengan sudah menyiapkan berbagai model atau metode untuk proses penyaluran dana ZIS kepada Asnaf Miskin.

Setelah itu muncul lah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat dalam lingkup Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut BAZNAS secara sah di nyatakan sebagai Lembaga nonstruktural yang bersifat Mandiri dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dengan melalui Kementerian Agama

(KEMENAG). Dengan demikian pula BAZNAS dan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurus pengelolaan dana zakat yang memiliki asas : Amanah, Integrasi, dapat memberikan manfaat, adil, adanya kepastian hukum dan akuntabilitas.

Potensi zakat di kabupaten pangandaran itu mencapai 6 M per tahun tetapi yang terhimpun hanya sekitar 3 M saja. Jika BAZNAS bisa membuat masyarakat sadar akan wajib nya berzakat bagi yang sudah mencapai haul nya maka tentu BAZNAS Kabupaten Pangandaran harus memiliki model atau metode penyaluran yang baik dan tepat sasaran termasuk Asnaf Miskin (Mustahik) yang masuk kriteria sebagai penerima dana ZIS.

Fenomena tumbuhnya lembaga zakat di Indonesia menjadi kajian yang menarik untuk dikaji lebih dalam baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri menyimpan potensi ekonomi yang dapat dieksplorasi melalui program-program pemberdayaan dana zakat. Pemberdayaan dana zakat secara umum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tidak tersistematis (aksidental) atau yang tersistematis (insidental) oleh kelompok hingga lembaga/badan yang terkonsentrasi pada penyaluran dana ZIS. (Fauzia, 2016)

Model penyaluran dana ZIS menjadi tren di berbagai lembaga-lembaga pengelola zakat dan dianggap relevan dalam menjawab persoalan ekonomi utamanya di Indonesia. Sebagai contoh penyaluran dana ZIS dengan memberikan modal usaha beserta bimbingan baik itu dengan sistem bagi hasil

maupun tidak. Model penyaluran dana ZIS dapat berupa program pemanfaatan dana ZIS untuk mendorong Asnaf Miskin (mustahik) mampu memiliki usaha mandiri. (Fauzia, 2016)

Untuk itulah dalam penelitian ini saya sebagai peneliti akan mengangkat topik dari bidang ekonomi yaitu pendistribusian dan pendayagunaan (penyaluran). Alasan peneliti mengangkat topik ini adalah karena Asnaf miskin adalah salah satu mustahik yang menerima manfaat dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), dan peneliti juga ingin tahu apakah ada banyak anggota dari Asnaf miskin yang terbantu oleh masalah ekonomi ini. Karena masalah ini, Islam memiliki beberapa aturan untuk membimbing orang keluar dari kemiskinan dan menuju ekonomi yang lebih baik lagi melalui model penyaluran yang di terapkan oleh BAZNAS Kabupaten pangandaran. Oleh karena itu, setelah melihat situasi saat ini, harus ada semacam solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini secara tertata. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang **“Model Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Kepada Asnaf Miskin Di BAZNAS Kabupaten Pangandaran”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah dalam penelitian antara lain :

1. Bagaimana Kriteria Asnaf Miskin Sebagai Penerima Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Pangandaran?

2. Bagaimana Model Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Kepada Asnaf Miskin Di BAZNAS Kabupaten Pangdaran?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang sudah di paparkan di atas, maka dapat di ambil tujuan penelitian anantara lain :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kriteria Asnaf Miskin Sebagai Penerima Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Pangdaran!
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Model Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Kepada Asnaf Miskin Di BAZNAS Kabupaten Pangdaran?

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Tentu nya dalam Kajian penelitian ini penulis sangat mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting dan bermanfaat bagi perluasan umat Muslim khususnya pada model penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dalam Asnaf miskin dan Mahasiswa Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai pengalaman langsung tentang model penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Kepada Asnaf miskin.

### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dalam penelitian ini sangat diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan teori mengenai Model penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Kepada Asnaf Miskin Di BAZNAS Kabupaten Pangandaran

### **c. Bagi Perusahaan**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang positif dan menjadi pertimbangan untuk kedepannya dalam Model penyalurkan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) khususnya untuk Asnaf miskin yang tentunya akan sangat berguna bagi Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) dan juga bagi masyarakat pada umumnya mengenai zakat infaq dan shodaqoh (ZIS).